

PERATURAN KEPALA DESA PABELAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA PABELAN

KECAMATAN MUNGKID

KAB. MAGELANG

2025



**KEPALA DESA PABELAN KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN KEPALA DESA PABELAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA,
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PABELAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengatur Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor);
11. Peraturan Desa Pabelan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa Pabelan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabelan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magelang;
2. Desa adalah Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Staf perangkat Desa adalah unsur pembantu perangkat Desa non pemegang jabatan yang berasal dari perangkat desa dan yang tidak berasal dari perangkat desa.
11. Karyawan Desa adalah yang berasal dari perangkat Desa adalah pembantu perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa namun tidak mendapatkan formasi sebagai perangkat Desa dalam penataan perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
12. Staf perangkat Desa yang tidak berasal dari perangkat desa adalah unsur pembantu perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat kepala Desa sesuai kebutuhan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Seksi
 - c. Kepala Urusan
 - d. Kepala Dusun
- (3) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - e. Ketua
 - f. Wakil Ketua
 - g. Sekretaris
 - h. Anggota
- (4) Besaran Tunjangan Hari Raya mendasarkan pada kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), maksimal sebesar tunjangan setiap bulan.
- (5) Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan pajak dan diberikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Hari Raya.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.047.000,-
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 752.000,-
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sebesar Rp. 627.000,-
- (4) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterima setiap bulan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 560.000,-
 - b. Wakil Ketua menerima tunjangan jabatan sebesar Rp.475.000,-
 - c. Sekretaris menerima tunjangan jabatan sebesar Rp.420.000,-
 - d. Anggota menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 365.000,-

Pasal 5

Besaran Tunjangan Hari Raya (THR) ditetapkan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Pabelan

Pada Tanggal 7 Maret 2025

KEPALA DESA PABELAN



Diundangkan di Pabelan

Pada Tanggal 7 Maret 2025

Sekretaris Desa Pabelan

The image shows a circular official stamp in purple ink, similar to the one above, with the text "PEMERINTAH KABUPATEN MANGKANG" and "KECAMATAN MUNGRID". The inner circle contains "KEP. SEKRETARIS DESA PABELAN". A blue ink signature is written over the stamp, and the name "RETNOWATI" is printed in black text below the stamp.

RETNOWATI

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Pabelan

Nomor : 1

Tahun : 2025

Tentang : Pemberian Tunjangan
Hari Raya Kepala Desa,
Perangkat Desa, Staf
Perangkat Desa dan
Badan
Permusyawaratan Desa

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN THR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Wahyudin	Kepala Desa	Rp. 1.047.000,-
2.	Retnowati	Sekretaris Desa	Rp. 752.000,-
3.	Ahmad Saefulloh	Kaur Keuangan	Rp. 627.000,-
4.	Parman	Kaur Umum Perencanaan	Rp. 627.000,-
5.	Harisudin Eko Purnomo	Kasi Pemerintahan	Rp. 627.000,-
6.	Eko Bagus Sulistyو	Kasi Kesra	Rp. 627.000,-
7.	Adam Ali Zuwarta	Kasi Pelayanan	Rp. 627.000,-
8.	Muh. Akhsanto	Kadus Selak	Rp. 627.000,-
9.	Bisri	Kadus Pabelan II	Rp. 627.000,-
10.	Lilik Kurniawan	Kadus Pabelan III	Rp. 627.000,-
11.	Nur Rohman	Kadus Pabelan IV	Rp. 627.000,-
12.	Ahmad Zaenuri	Kadus Jagalan	Rp. 627.000,-
13.	Ahmad Zaebani Z.	Kadus Batikan	Rp. 627.000,-
14.	Nanang Sunanto	Kadus Tangkilan	Rp. 627.000,-
15.	Rizky Pratama Setiadi	Kadus Blangkunan	Rp. 627.000,-
16.	Slamet Khoirudin	Ketua BPD	Rp. 560.000,-
17.	Adi Wintara	Wakil Ketua BPD	Rp. 475.000,-
18.	Dwi Haryani Indra A.	Sekretaris BPD	Rp. 420.000,-
19.	Munzazin	Anggota BPD	Rp. 365.000,-
20.	Nur Khakim	Anggota BPD	Rp. 365.000,-
21.	Sugiarto	Anggota BPD	Rp. 365.000,-
22.	Muh. Hasyim	Anggota BPD	Rp. 365.000,-
23.	Eko Susanto	Anggota BPD	Rp. 365.000,-